

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pewarisan memiliki keterkaitan erat dengan beragama pengertian dan konsep mengenai keadilan pada pembagian harta peninggalan. Sehingga berdampak pada ketentuan tentang pembagian harta warisan juga semakin beragam. Beberapa orang mengacu pada ketentuan Agama Islam dan sebagian lainnya menganut ketentuan hukum adat serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹

Berdasarkan faktor subyek hukum yang berhak memperoleh waris dan besaran bagian yang diterima oleh ahli waris, maka ketentuan hukum waris baik Agama Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata memiliki ketentuan yang berbeda. Berdasarkan hukum Islam, ahli waris laki-laki memperoleh dua kali lipat lebih banyak daripada perempuan (2:1). Hukum adat menjelaskan besarnya ahli waris laki-laki dan perempuan tergantung pada adat yang berlaku di wilayah atau sukunya masing-masing sehingga bisa saja bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan ataupun sebaliknya. Sedangkan menurut KUHPerdata bagian ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa masyarakat Indonesia bisa memilih aturan hukum waris dari yang tersedia.

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kewarisan merupakan hukum yang mengatur terkait dengan pemindahan hak

¹ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek*, Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 1, Juni 2017, hal. 112.

kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian yang diterima. Pengertian warisan secara umum mengenai warisan adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.²

Hukum waris berdasarkan KUHPerduta merupakan bagian daripada harta kekayaan. Oleh karena itu hanya hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan merupakan warisan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik serta yang timbul daripada kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian juga dengan hak yang timbul daripada hukum keluarga tidak dapat diwariskan. Prinsip waris dalam KUHPerduta dibagi menjadi dua bagian diantaranya adalah:

1. Pasal 830 KUHPerduta: harta warisan baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian.³
2. Pasal 832 KUHPerduta: adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri pewaris dengan ketentuan mereka masih terikat dengan pewaris ketika meninggal dunia.⁴

Pembagian waris menurut hukum Islam dilakukan pada Pengadilan Agama setempat dimana hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus berdasarkan pertimbangan yang baik sehingga terwujudnya putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta manfaat bagi para pihak terkait. Sebaliknya jika putusan hakim

² Ahamd Rofiq, 2002, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 4.

³ Satrio Wicaksono, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta: Transmedia Pustaka, hal. 128.

⁴ R. Soetejo Prawirohamodjojo, 2011, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press

dilakukan dengan tidak teliti, baik dan cermat maka akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵

Kasus waris terkait dengan kalalah atau mati punah pernah diajukan pada Pengadilan Agama dimana Pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita (Tergugat) secara islam sebagaimana tersebut dalam Duplikat Akta Nikah No. KK.02/Pw.01/319/III/10 tertanggal 01 Maret 2010 yang merupakan kutipan Akta Nikah No. 1133/57/XI/1993 tanggal 8 Nopember 1993, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Timur. Sepanjang perkawinan antara almarhum Sugihartono bin Supangat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak. Bahwa almarhum pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2009 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian atas nama Sugihartono No. 77/1.755.03/TA/JP/06/2009 tanggal 30 Juni 2009, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan/Desa Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Isteri pewaris selaku Tergugat telah berpindah agama, yaitu keluar dari agama islam dan memeluk agama katholik sebagaimana tersebut dalam Kartu Keluarga atas nama Sugihartono No. 3704.077273 tertanggal 08 Mei 2008, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan/Desa Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam jika pewaris meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris maka ahli waris pengganti atau mawali akan menjadi ahli waris yang sah dikarenakan isteri dari pewaris telah berindah keyakinan dari Islam menjadi Katholik. Ahli pewaris pengganti mengajukan

⁵ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cetakan Ke-5*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal. 140.

gugatan kepada Tergugat sebagai Isteri dari pewaris tersebut mengenai harta warisan yang seharusnya jatuh kepada ahli waris pengganti. Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berkenan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sejumlah harta-harta peninggalan almarhum Sugihartono Bin Supangat kepada Penggugat I s./d Penggugat IX tanpa syarat apapun, dan selanjutnya dibagikan kepada Para Penggugat (Ahli Waris) dengan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan Faro'id Hukum Islam. Dalam putusannya hakim membagi harta warisan dengan isteri dairpada pewaris yang telah berpindah agama.

Pengertian mengenai kalalah dijelaskan dalam Surat An-Nisa (12):

“jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja)”.

Kalalah sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 181 yang meyebutkan: *“bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga”*.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap ahli waris, ketentuan pembagian warisan dan kalalah (mati punah) berdasarkan konsep hukum yang berlaku di Indonesia. Penulis memilih judul penelitian skripsi: Tinjauan Yuridis Ketentuan Pembagian Waris Dalam Keadaan Kalalah Berdasarkan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum yang berlaku terhadap permbagian waris dalam keadaan kalalah berdasarkan hukum islam dan hukum positif?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan permbagian waris dalam keadaan kalalah berdasarkan hukum islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep hukum yang berlaku terhadap pembagian waris dalam keadaan kalalah berdasarkan hukum islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan permbagian waris dalam keadaan kalalah berdasarkan hukum islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan refrensi yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa, khususnya mengenai ketentuan pembagian waris dalam keadaaan kalalah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Manfaat Praktis

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi hakim dan ahli waris serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak dalam memahami ketentuan pembagian waris dalam keadaan kalalah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Kerangka Pikiran



Gambar 1. Kerangka Pikiran

Keterangan

Pewaris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris, adalah

orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya perawatan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Dalam Pasal 831 KUH Perdata menyatakan bahwa:⁶

"Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama, atau pada satu hari, telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya".

Pengertian daripada kalah dijelaskan pada Pasal 182 KHI:

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan".

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dapat dilihat pada Pasal 185 KHI, yang berbunyi:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

⁶ Anasitus Amanat, 2001, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 6.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti .

Kalalah mencakup tiga hal, yaitu: “pertama, orang yang mati, tanpa meninggalkan anak dan bapak; kedua, ahli waris selain anak dan bapak; dan ketiga, kerabat yang tidak berasal dari jalur anak dan bapak. Kerabat demikian, dinamakan kalalah karena pertaliannya dengan pewaris lemah atau tumpul (tidak tajam). Atau karena mereka mengelilingi pewaris dari tepian, bukan dari tengah. Seperti ikat kepala yang melingkari tepian kepala sedang tengah-tengahnya kosong.”⁷

“Pembagian harta waris, pada kondisi kalalah, ulama sependapat bahwa bagian saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan jika sendiri mendapat 1/6 dan jika lebih dari seorang maka mendapat 1/3 bagian dengan dibagi secara merata tanpa perbedaan antara saudara laki-laki dan perempuan seibu. Dan bergabung menerima bagian 1/3 dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu”.⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom,

⁷ M. Quraish Shihab, 2007, *Ensiklopedia Al-Qur"ān: Kajian Kosa Kata Cetakan ke-1*, Jakarta: Lentera Hati, hal. 422.

⁸ Ahmad Rofiq, 1993, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 56.

terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum *in-concreto*.

2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu ketentuan pembagian waris dalam keadaan kalalah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, diantaranya yaitu Putusan Pengadilan terkait dengan ketentuan pembagian waris dalam keadaan kalalah berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-

data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

5. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif berdasarkan logika deduktif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murini dari Hans Kelsen. .

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendikusan, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir akan ditemukan hukum *in-concreto*-nya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian
 - 1. Metode Pendekatan
 - 2. Jenis Penelitian
 - 3. Jenis Data
 - 4. Metode Pengumpulan Data
 - 5. Metode Analisa Data
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Hukum Waris Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif
 - 1. Pengertian Hukum Waris
 - 2. Subyek dan Obyek Waris
 - 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Terkait Waris
 - 4. Pembagian Waris
- B. Tinjauan Mengenai Kalalah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Kalalah
 2. Unsur Kalalah
 3. Pembagian Kalalah
- C. Tinjauan Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Agama
1. Pengertian Hakim Agama
 2. Dasar Putusan Hakim Pengadilan Agama

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kalalah Terdapat Kesamaan Dan Perbedaan Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Menurut Kalalah
- B. Hakim Telah Memutus Perkara Tersebut Dengan Benar Dalam Putusan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dalam Hukum Positif Indonesia

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA